



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA



Jl. Jemur Andayani 1/73
Surabaya – 60236

Telepon : 031-8410871
031-8472936
Fax : 031-8490005

Email : mail@poltekbangsby.ac.id
Web : www.poltekbangsby.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
Nomor : KP-Poltekbang.Sby 308 Tahun 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK PENERBANGAN
(POLTEKBANG) SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Menimbang

- : a. Bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

"Luruskan Niat dan Ikhlas Dalam Bekerja (Luna & Ija)"



5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan Nomor : KP.807 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2017 tanggal 27 April 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA** : Menetapkan secara *ex-officio* pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Politeknik Penerbangan Surabaya, yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana UPT POLTEKBANG Surabaya.
- KEDUA** : PPID Pelaksana UPT POLTEKBANG Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Atasan PPID, PPID, Manager Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Informasi, dengan tugas sebagai berikut :
1. Atasan PPID
Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
 2. PPID
 - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan

- d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Politeknik Penerbangan Surabaya dalam melaksanakan pelayanan informasi.
- 3. Manager Informasi dan Dokumentasi
 - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisiensi;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan seluruh informasi
 - f. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi :
 - 1) Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
- 4. Petugas Informasi
 - a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
 - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi;
 - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
 - f. Memproses lanjut informasi kepada PPID;
 - g. Melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
 - i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, meneruskan kepada PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana UPT POLTEKBANG Surabaya berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Surabaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada Tanggal : ¹³ Februari 2023

7. DIREKTUR,

M. ANDRA ADITIYAWARMAN, S.T, M.T ^g
NIP. 19680729 199603 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara di Curug-Tangerang;
3. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA**

- Atasan PPID : Menteri Perhubungan
PPID : Direktur
Manajer Informasi dan Dokumentasi : 1. Wadir I
2. Wadir II
3. Wadir III
4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum
5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan
6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
7. Analis SDM Aparatur Ahli Muda
8. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda
9. Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kerjasama
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Kepala Pusat Pembangunan Karakter
12. Kepala Unit Teknologi Informasi, Data dan Multimedia
13. Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi
14. Kepala Unit Bahasa
15. Kepala Unit Laboratorium dan Simulator
16. Kepala Unit Teknik Umum dan Jaringan
17. Kepala Unit Kelas dan Sarana Pendidikan
18. Kepala Unit Poliklinik
19. Kepala Unit Asrama, Binatu dan Tata Boga
20. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern
21. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
- Petugas Informasi : 1. Penyusun Bahan Publikasi, Kehumasan dan Keprotokolan
2. Pengelola Kepegawaian
3. Pengelola database taruna dan alumni
4. Pengelola data, evaluasi, dan pelaporan akademik
5. Penata Laporan Keuangan
6. Penyusun Rencana Program dan Anggaran

3. DIREKTUR,

M. ANDRA ADITYAWARMAN, S.T, M.T 
NIP. 19680729 199603 1 001